

ANALYSIS OF SHARIA FINTECH IMPLEMENTATION ON OPERATIONAL EFFICIENCY AND SHARIA COMPLIANCE IN ISLAMIC BANKING IN INDONESIA

ANALISIS PENERAPAN FINTECH SYARIAH TERHADAP EFISIENSI OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Mona Riska¹

¹STAI Darul Hikmah Aceh Barat

Abstract

This study aims to analyze the application of Islamic fintech in enhancing operational efficiency and Sharia compliance within Islamic banking in Indonesia. Using a qualitative juridical-normative approach, this research explores the legal, social, and spiritual dimensions of digital payment systems. Findings indicate that Islamic fintech significantly strengthens digital financial governance aligned with maqashid sharia principles and broadens inclusive access to Islamic finance. The study contributes theoretically by integrating the Technology Acceptance Model (TAM) and Sharia Compliance Theory (SCT) in the context of Islamic digital economy transformation.

Keywords: *Islamic Fintech, Sharia Compliance, Operational Efficiency, Islamic Banking, Maqashid Sharia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fintech syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif yuridis normatif, penelitian ini menyoroti dimensi hukum, sosial, dan spiritual dari digitalisasi sistem pembayaran berbasis fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah berperan signifikan dalam memperkuat tata kelola keuangan digital yang sesuai prinsip maqashid syariah serta memperluas akses keuangan Islam yang inklusif. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis terhadap integrasi model Technology Acceptance Model (TAM) dan Sharia Compliance Theory (SCT) dalam konteks digitalisasi ekonomi Islam.

Kata kunci: *Fintech Syariah, Kepatuhan Syariah, Efisiensi Operasional, Perbankan Syariah, Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) selama satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran global. Inovasi ini melahirkan ekosistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Fintech memberikan pembaruan signifikan dalam berbagai bidang, seperti sistem pembayaran, layanan pinjaman, investasi, serta pengelolaan risiko keuangan. Seluruh inovasi tersebut bertujuan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan, sebagaimana ditegaskan oleh Hudaefi (2020).

Menurut laporan *World Bank Global Findex* (2021), yang dikutip melalui *Kompas.id*, penggunaan transaksi digital di negara berkembang mengalami lonjakan signifikan, termasuk di Indonesia, di mana tingkat pengguna pembayaran digital mencapai 52% pada 2021 dibandingkan 34% pada 2017. Fakta ini menunjukkan terjadinya pergeseran perilaku masyarakat menuju layanan keuangan berbasis teknologi digital.

Pertumbuhan fintech di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, dengan lebih dari 300 perusahaan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2024. Implementasi fintech melalui layanan seperti *mobile banking* syariah, pembayaran digital, dan pembiayaan *peer-to-peer* berbasis nilai-nilai Islam terbukti mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kenyamanan nasabah (Hasni, 2022). Meskipun demikian, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru yang menuntut adanya inovasi sesuai dengan prinsip *sharia compliance* serta tata kelola yang adaptif terhadap kemajuan teknologi (Norrahman et al., 2023). Dengan demikian, integrasi sistem pembayaran digital dalam perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga menyangkut aspek legitimasi religius dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan Islam.

Data dari Bank Indonesia (2023) memperlihatkan bahwa nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp403,6 triliun pada tahun 2023, meningkat sebesar 43% dibandingkan tahun sebelumnya. Inovasi fintech juga berkontribusi terhadap pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di mana sekitar

78,57% muzakki kini lebih memilih melakukan pembayaran secara daring melalui platform seperti OVO, GoPay, dan LinkAja Syariah, dibandingkan 48,31% pada tahun 2019 (Sukmawati et al., 2022). Sementara itu, dengan hanya 36% penduduk yang memiliki rekening bank formal, fintech di Indonesia dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat *unbankable*, sehingga memperluas akses keuangan syariah secara lebih merata (Rusydiana, 2019). Hal ini menegaskan bahwa sistem pembayaran digital berbasis prinsip Islam semakin diterima oleh masyarakat Muslim di Indonesia.

Dalam lingkup global, perkembangan fintech syariah juga menunjukkan kemajuan yang pesat. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Inggris kini menjadi pusat inovasi keuangan Islam (Bisnis & Syariah, 2023). Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting dalam ekosistem fintech syariah dunia, asalkan mampu mengatasi tantangan seperti risiko teknologi dan penguatan regulasi syariah (Jange et al., 2024). Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan pengawasan regulatif menjadi kunci untuk memperkuat keberlanjutan industri ini.

Kajian kualitatif menjadi penting untuk memahami dimensi sosial di balik adopsi sistem pembayaran digital berbasis syariah. Pendekatan ini mampu menggambarkan bagaimana lembaga keuangan Islam menyelaraskan teknologi modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam membangun sistem yang etis dan efisien (Ichsan et al., 2024; Tan &

Disemadi, 2021). Sementara studi kuantitatif sebelumnya banyak menyoroti pengaruh fintech terhadap efisiensi dan inklusi keuangan (Norrahman et al., 2023), masih sedikit penelitian yang mengulas bagaimana teknologi digital berdampak terhadap kepatuhan syariah berdasarkan pengalaman para pelaku dan pengguna layanan. Kekosongan penelitian tersebut menunjukkan adanya *literature gap* dalam konteks digitalisasi perbankan syariah di Indonesia.

Di sisi lain, sejumlah lembaga keuangan Islam masih menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa algoritma dan kontrak digital sesuai dengan hukum syariah (Literasi et al., 2024). Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memahami lebih dalam proses adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap transformasi digital. Dari perspektif sosial budaya, implementasi fintech syariah tidak hanya menyentuh aspek hukum Islam, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk dan mekanisme transaksinya (Literasi et al., 2024). Oleh sebab itu, studi kualitatif diperlukan untuk menelusuri persepsi dan pengalaman pengguna Muslim terhadap sistem keuangan digital berbasis nilai-nilai Islam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah sangat bergantung pada sejauh mana inovasi teknologi dapat disinergikan dengan etika Islam (Rusydiana, 2019; Lutfiah, 2024). Pendekatan humanistik menjadi relevan

untuk menjelaskan bagaimana teknologi dapat diterapkan tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual. Pendekatan fenomenologis dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali narasi dan pengalaman subjektif para pelaku industri dan regulator dalam menginterpretasikan maqashid syariah di era digital.

Efisiensi operasional menjadi aspek penting lain yang dapat dioptimalkan melalui penggunaan sistem pembayaran digital. Inovasi fintech terbukti menekan biaya transaksi, mempercepat proses layanan, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia (Bisnis & Syariah, 2023). Namun, beberapa penelitian mengungkapkan adanya dilema etis, di mana efisiensi teknologi di satu sisi dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan akad, riba, atau gharar pada sisi lainnya (Damayanti, 2022; Lutfiah, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teknologi dan nilai-nilai syariah dapat diharmonisasikan.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Sharia Compliance Theory* (Hudaefi, 2020), yang menjelaskan bahwa kepercayaan, nilai religius, dan persepsi manfaat memengaruhi penerimaan teknologi di sektor keuangan Islam. Pendekatan kualitatif menjadi relevan untuk menelusuri bagaimana pengguna Muslim memaknai keadilan, kemaslahatan, dan keyakinan religius dalam penggunaan teknologi keuangan digital (Lutfiah, 2024).

Digitalisasi keuangan syariah juga membuka peluang besar terhadap inklusi ekonomi yang lebih merata. Namun, sebagian masyarakat masih menunjukkan keraguan terhadap kehalalan sistem fintech karena rendahnya literasi syariah digital (Hasni, 2022).

Melalui penelitian kualitatif, kajian ini berupaya menelusuri pengalaman para pelaku industri dalam menyeimbangkan efisiensi operasional dan kepatuhan syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi lembaga keuangan syariah dan regulator untuk mengembangkan model penerapan fintech yang efektif sekaligus sesuai dengan prinsip Islam. Secara teoretis, studi ini memperluas wacana tentang digitalisasi keuangan syariah dengan menambahkan perspektif interpretatif yang belum banyak dikaji dalam penelitian kuantitatif sebelumnya. Fokus penelitian diarahkan pada pemaknaan pelaku perbankan syariah terhadap konsep maqashid syariah, efisiensi operasional, serta nilai spiritual yang melandasi adopsi teknologi keuangan digital (Literasi et al., 2024; Jalan, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologis, tetapi juga menyoroti konteks sosial, budaya, dan spiritual yang memengaruhi penerimaan fintech syariah di Indonesia. Selain itu, hasil kajian diharapkan dapat memperkuat kebijakan OJK dan DSN-MUI dalam membentuk kerangka pengawasan serta tata kelola keuangan syariah digital

di masa mendatang. Melalui metode analisis tematik, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran sistem pembayaran digital berbasis fintech dalam memperkuat kepatuhan syariah serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan Islam di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Fintech, atau *financial technology*, secara umum dipahami sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akses terhadap layanan keuangan (Studies, 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, implementasi fintech tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi, tetapi juga harus beroperasi dalam kerangka hukum syariah yang ketat, yakni bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dari sinilah muncul bidang baru yang dikenal sebagai *Islamic fintech*, yaitu penerapan teknologi finansial yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan mengedepankan prinsip kepatuhan syariah (Hudaefi & Beik, 2021).

Teori utama yang menjadi dasar konseptual penelitian ini adalah Maqashid Syariah, sebagaimana dikembangkan oleh al-Ghazali dan disistematisasi oleh al-Syatibi. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) serta mencegah kemudaratan (mafsadah) bagi umat manusia. Lima prinsip utama maqashid—pelestarian agama (din), jiwa (nafs), akal

(aql), keturunan (nasl), dan harta (maal)—menjadi tolok ukur etis dalam menilai aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengembangan inovasi fintech (Ichsan et al., 2024). Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka etika yang menilai apakah sistem pembayaran digital berbasis syariah telah mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi penggunanya (Mahasiswa, 2021). Dengan demikian, inovasi keuangan Islam perlu menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan nilai moral Islam (Studies, 2019).

Selain maqashid syariah, penelitian ini juga berlandaskan pada Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Model ini menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks keuangan syariah, kedua faktor ini diperkuat oleh dimensi religiusitas dan kepercayaan terhadap kepatuhan syariah (Ariyanto & Wahyudi, 2021).

Selain itu, Sharia Compliance Theory (SCT) turut menjadi landasan penting. Teori ini menekankan bahwa seluruh aktivitas keuangan dalam sistem ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan (barakah) (Dusuki & Abdullah, 2007). Dalam konteks sistem pembayaran digital, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi

indikator utama dalam menentukan legitimasi suatu produk atau layanan fintech syariah (Lutfiah, 2024).

Dalam literatur kontemporer, Diffusion of Innovation Theory (DOI) yang dikemukakan oleh Rogers (2003) juga relevan. Teori ini menjelaskan proses adopsi inovasi dalam masyarakat melalui lima tahapan: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Ismail dan Yuliani (2022) menemukan bahwa proses adopsi fintech di sektor perbankan syariah Indonesia masih berada pada tahap persuasi dan keputusan, di mana faktor kehalalan dan keamanan menjadi pertimbangan utama masyarakat.

Sementara itu, Operational Efficiency Theory menjelaskan bagaimana digitalisasi berperan dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas lembaga keuangan (Mulyani et al., 2022). Dalam konteks perbankan syariah, efisiensi tidak hanya diukur dari aspek pengurangan biaya, tetapi juga dari sejauh mana lembaga mampu memenuhi prinsip amanah (*trustworthiness*) dalam pelayanan terhadap nasabah (Zainuddin et al., 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan fintech memiliki korelasi positif terhadap peningkatan efisiensi operasional. Suryanto et al. (2022) menemukan bahwa integrasi sistem pembayaran digital dapat mengurangi biaya transaksi hingga 30% dan mempercepat waktu layanan hingga 45% di beberapa bank syariah nasional. Namun, studi-studi tersebut

umumnya bersifat kuantitatif dan belum banyak menggali aspek nilai-nilai syariah melalui pendekatan kualitatif.

Firmansyah et al. (2023) menegaskan pentingnya tata kelola digital (*digital governance*) dan kerangka pengawasan syariah (*sharia supervisory framework*) dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip hukum Islam. Namun demikian, penelitian mereka lebih menitikberatkan pada analisis kuantitatif, sehingga belum menyoroti pengalaman subjektif para pelaku industri terkait dilema etis dan teknis yang muncul dalam praktik fintech syariah.

Studi lain oleh Kassim (2020) di Malaysia menunjukkan bahwa penerapan fintech syariah meningkatkan efisiensi internal bank sebesar 27%, tetapi tantangan utama yang dihadapi adalah proses verifikasi kepatuhan syariah secara digital. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian kualitatif di Indonesia untuk mengkaji dimensi sosial dan spiritual dalam penerapan fintech syariah.

Dalam konteks nasional, penelitian oleh Kusuma dan Harahap (2021) menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah di Indonesia masih bersifat umum dan belum mengatur secara detail aspek digital syariah, termasuk kontrak pintar (*smart contracts*) dan algoritma verifikasi halal. Kondisi ini membuka peluang bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan empiris

terkait adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap perkembangan regulasi yang masih berkembang.

Selain itu, Rahman dan Fitri (2020) menyoroti urgensi etika Islam dalam pengembangan teknologi finansial. Mereka berpendapat bahwa teknologi yang dibangun tanpa memperhatikan nilai moral berpotensi menimbulkan *ethical gap*, meskipun secara fungsional tampak efisien. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pemahaman nilai-nilai Islam harus menjadi dasar dalam implementasi teknologi digital di sektor keuangan.

Berdasarkan telaah literatur, terlihat adanya kesenjangan teoretis dan empiris dalam penelitian terdahulu. Kesenjangan teoretis terletak pada kurangnya integrasi antara *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Sharia Compliance Theory (SCT)* dalam menjelaskan perilaku pengguna fintech syariah. Sementara itu, kesenjangan empiris muncul karena masih terbatasnya studi kualitatif yang menelusuri persepsi dan pengalaman pelaku industri perbankan syariah terhadap implementasi fintech berbasis nilai maqashid syariah.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek ekonomi dan teknis digitalisasi keuangan, sementara dimensi sosial dan religius seperti kepercayaan, persepsi halal, serta nilai spiritual belum banyak mendapat perhatian (Ariyanto & Wahyudi, 2021; Rahman, 2022). Karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana sistem pembayaran digital

berbasis fintech dipersepsikan dan dijalankan dalam kerangka maqashid syariah, dengan fokus pada nilai kemaslahatan, keadilan, dan kejujuran dalam transaksi digital.

Secara konseptual, penelitian ini memadukan *TAM*, *SCT*, dan *DOI* untuk membangun *integrated framework* yang menjelaskan keterkaitan antara penerimaan teknologi, kepatuhan syariah, dan efisiensi operasional dalam ekosistem perbankan syariah digital. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang transformasi digital berbasis nilai Islam, tetapi juga menegaskan bahwa kepatuhan syariah bukanlah hambatan inovasi, melainkan fondasi moral yang menjamin keberlanjutan dan legitimasi fintech syariah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Islamic ethics of technology*, yang menekankan keseimbangan antara kemaslahatan (*beneficence*) dan kehalalan (*permissibility*) (Rahman & Fitri, 2020).

Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama yaitu : penerimaan teknologi, kepatuhan syariah, dan efisiensi operasional—sebagai pijakan analisis terhadap peran sistem pembayaran digital berbasis fintech dalam meningkatkan kinerja serta kepatuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Model konseptual yang dihasilkan diharapkan mampu memperkaya teori digitalisasi keuangan Islam dan menjadi acuan bagi

pengembangan kebijakan serta praktik keuangan syariah yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum syariah tertulis serta norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital berbasis fintech. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukanlah menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam serta relevansinya terhadap praktik keuangan digital dari perspektif *maqashid syariah*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (2019), penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat konseptual dan doktrinal. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman teoretis serta analisis hukum syariah yang berlaku dalam konteks digitalisasi sistem keuangan. Fokus kajian diarahkan untuk menggali bagaimana sistem pembayaran digital berbasis fintech diimplementasikan dan diintegrasikan dalam operasional perbankan syariah, serta bagaimana para pelaku industri memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses tersebut. Pendekatan ini juga selaras dengan pandangan Rahman dan Fitri (2020) yang menegaskan

pentingnya memahami pengalaman spiritual dan dimensi etis dalam pengembangan inovasi teknologi Islam.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang interpretatif yang lebih luas untuk memahami fenomena hukum dan sosial secara mendalam. Creswell (2018) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dikaji mencakup pemaknaan masyarakat Muslim, regulator, dan pelaku perbankan syariah terhadap kesesuaian sistem pembayaran digital dengan prinsip *maqashid syariah* serta nilai etika Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui analisis dokumen dan wawancara.

1. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran digital.
2. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku teks hukum ekonomi syariah, artikel jurnal nasional dan internasional (misalnya Dusuki & Bouheraoua, 2019; Rahman, 2022), serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik.

3. Bahan hukum tersier mencakup sumber pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan indeks peraturan yang membantu memperkuat analisis konseptual.

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara fleksibel pengalaman personal dan profesional informan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti kepatuhan syariah, efisiensi operasional, dan integrasi teknologi keuangan dalam sistem perbankan Islam.

Penelitian ini dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2024, yang dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap eksplorasi literatur, meliputi kajian mendalam terhadap teori *maqashid syariah*, literatur fintech syariah, dan regulasi hukum keuangan Islam.
2. Tahap pengumpulan data lapangan, melalui wawancara dengan narasumber dari kalangan akademisi, regulator, serta praktisi perbankan syariah, dan pengumpulan dokumen kebijakan terkait digitalisasi perbankan.
3. Tahap analisis normatif dan tematik, dengan menerapkan pendekatan deskriptif-analitis untuk menafsirkan data berdasarkan prinsip hukum Islam dan teori yang telah ditetapkan.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder, seperti laporan tahunan bank syariah, kebijakan internal lembaga keuangan terkait digitalisasi, serta pedoman kepatuhan syariah yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Semua data dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi metode, yang bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian melalui perbandingan antara sumber data yang berbeda (Denzin, 2017).

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem pembayaran digital berbasis fintech diimplementasikan dalam perbankan syariah, serta sejauh mana prinsip-prinsip *maqashid syariah* diterapkan dalam setiap tahap proses digitalisasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah serta rekomendasi praktis bagi regulator dan lembaga keuangan Islam di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) terhadap berbagai sumber akademik, termasuk jurnal internasional dan nasional (misalnya Muneeza et al., 2021; Hassan & Rabbani, 2022), wawancara bebas dengan informan dari kalangan akademisi dan praktisi keuangan syariah, serta dokumentasi hukum yang mencakup fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank

Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran digital berbasis fintech.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik, sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Pendekatan ini mencakup enam tahapan, yaitu: (1) familiarisasi dengan data; (2) pengkodean awal; (3) identifikasi tema; (4) peninjauan tema; (5) pendefinisian dan penamaan tema; serta (6) penyusunan narasi hasil. Validitas interpretasi diperkuat melalui proses peer debriefing bersama dua dosen ahli di bidang ekonomi syariah dan metodologi kualitatif. Proses ini bertujuan untuk menjaga konsistensi interpretatif dan meminimalkan bias peneliti.

Pendekatan metodologis ini memungkinkan penelitian menangkap dinamika sosial dan spiritual di lapangan, bukan hanya dari aspek teknis, tetapi juga nilai dan keyakinan yang melekat dalam praktik fintech syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman mendalam (*thick description*) mengenai bagaimana pelaku industri keuangan Islam menafsirkan, mengadaptasi, dan menerapkan teknologi finansial dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Rancangan metodologi yang sistematis ini dirancang agar penelitian dapat direplikasi secara terbatas tanpa mengurangi orisinalitas dan kredibilitas hasilnya. Pendekatan triangulatif dan reflektif memastikan bahwa temuan empiris

tidak hanya valid secara akademik, tetapi juga relevan dalam konteks sosial dan spiritual keuangan syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital berbasis fintech di perbankan syariah Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap paradigma operasional dan layanan keuangan Islam. Dalam lima tahun terakhir, platform syariah seperti LinkAja Syariah dan GoPay Syariah mengalami peningkatan adopsi yang pesat. Berdasarkan data observasi dan wawancara, lebih dari 70% pengguna memilih layanan digital karena faktor kemudahan dan efisiensi, bukan semata karena label syariah.

Para informan menyatakan bahwa digitalisasi bukan hanya sarana efisiensi, tetapi juga instrumen dakwah ekonomi Islam. Seorang dosen ekonomi Islam menegaskan:

“Fintech syariah seharusnya tidak sekadar mengganti label halal, tetapi memastikan bahwa pengguna memahami akad dan risikonya sesuai prinsip syariah *rahmatan lil alamin*.”

Dari hasil analisis tematik, muncul tiga tema utama:

1. Transformasi Operasional dan Efisiensi Proses

2. Kepatuhan Syariah dalam Ekosistem Digital
3. Makna Spiritualitas dan Etika dalam Fintech Syariah

Tema pertama, *Transformasi Operasional dan Efisiensi Proses*, menunjukkan bahwa digitalisasi telah menekan biaya transaksi, mempercepat layanan, serta meningkatkan transparansi keuangan. Inovasi seperti digitalisasi zakat, infaq, dan wakaf juga dipandang sebagai bentuk efisiensi sekaligus ibadah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Hassan et al. (2020) yang membuktikan bahwa fintech memperkuat efisiensi sistem keuangan Islam melalui otomasi dan integrasi sistem digital.

Tema kedua, *Kepatuhan Syariah dalam Ekosistem Digital*, menyoroti peran penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan setiap transaksi digital bebas dari unsur gharar, riba, dan maysir. Para informan menekankan inovasi “Shariah Compliance Algorithm” sebagai upaya verifikasi kepatuhan digital. Seorang pejabat DPS menyampaikan:

“Kami tidak hanya memeriksa laporan, tetapi juga memverifikasi kode algoritma agar tidak muncul celah transaksi non-halal.”

Tema ketiga, *Makna Spiritualitas dan Etika dalam Fintech Syariah*, menegaskan bahwa bagi pelaku industri, teknologi bukan sekadar alat ekonomi, melainkan bagian dari

ibadah dan perwujudan keadilan sosial. Hal ini memperkuat pandangan Rahman dan Fitri (2020) bahwa spiritualitas Islam dapat berjalan seiring dengan inovasi teknologi modern.

Secara sosial, penelitian menemukan adanya perbedaan tingkat kepercayaan antara masyarakat urban dan rural. Pengguna di perkotaan menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap fintech syariah, sedangkan masyarakat pedesaan masih terkendala literasi digital. Salah satu nasabah menyampaikan:

“Kami percaya layanan digital, tapi kadang takut salah klik karena kurang paham istilah syariah di aplikasi.” (Nasabah Bank Syariah, Aceh)

Selain itu, digitalisasi menuntut adaptasi kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Data lapangan menunjukkan bahwa 60% pegawai bank syariah masih berproses dalam memahami sistem verifikasi digital. Kondisi ini sejalan dengan studi Alam et al. (2021) yang menegaskan bahwa kesiapan digital (*digital readiness*) merupakan faktor kunci keberhasilan transformasi fintech Islam.

Namun demikian, terdapat tantangan etis terkait keamanan data nasabah. Meskipun sistem enkripsi syariah telah diterapkan, sebagian informan mengkhawatirkan potensi kebocoran data. Hal ini memperkuat hasil penelitian Nurdin et al. (2022), yang menunjukkan bahwa kepercayaan pengguna

adalah variabel paling penting dalam keberlanjutan ekosistem fintech Syariah

2. Pembahasan

Hasil penelitian ini memperluas penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam konteks keuangan Islam. Faktor *perceived usefulness* dan *perceived compatibility with Islamic values* terbukti menjadi determinan utama dalam penerimaan fintech syariah, memperluas model TAM yang awalnya hanya menekankan aspek efisiensi teknologi (Davis, 1989; Al-Qaradawi, 2021).

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan *Sociotechnical System Theory*, yang menegaskan bahwa interaksi antara teknologi dan manusia menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan nilai etika. Dalam perbankan syariah, teknologi digital tidak hanya mereformasi sistem operasional, tetapi juga membentuk budaya baru yang memadukan maqashid syariah dengan efisiensi bisnis.

Jika dibandingkan dengan penelitian Hasan dan Muneeza (2019), temuan ini menunjukkan bahwa integrasi kepatuhan syariah di Indonesia lebih menonjol pada aspek algoritmik dan audit digital. Sementara penelitian mereka menekankan aspek hukum dan fatwa DSN, studi ini mengarah pada munculnya konsep digital shariah audit.

Penelitian ini juga memperluas hasil Rosman dan Karim (2021) yang menegaskan peran fintech dalam memperkuat inklusi keuangan Islam. Dalam studi ini, dimensi sosial dan spiritual ditambahkan sebagai fondasi moral yang membedakan fintech syariah Indonesia dari model konvensional. Salah satu kontribusi konseptual terpenting dari penelitian ini adalah pengembangan Shariah Digital Compliance Framework, yaitu kerangka integratif yang menggabungkan audit algoritmik, literasi syariah, dan kesadaran spiritual sebagai tiga pilar utama transformasi digital perbankan Islam.

Hasil ini memiliki implikasi kebijakan yang kuat. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat pelatihan etika digital bagi pegawai dan meningkatkan literasi syariah digital bagi masyarakat luas. Rekomendasi ini sejalan dengan *Islamic Digital Economy Roadmap* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (2024), yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah digital nasional.

Pendekatan fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini juga memungkinkan eksplorasi terhadap makna spiritualitas dan keberkahan dalam konteks teknologi. Peneliti menemukan perbedaan generasi: pegawai muda lebih adaptif terhadap inovasi digital, sementara generasi senior lebih menekankan kehati-hatian syariah. Sinergi antar generasi ini menjadi penting dalam memastikan bahwa transformasi digital

tetap berada dalam koridor nilai Islam. Seorang kepala divisi digital banking menyatakan:

“Kami tidak hanya digital, tapi digital yang barakah.”

Pernyataan ini merepresentasikan esensi penelitian: bahwa teknologi dalam perbankan syariah bukan hanya inovasi teknis, melainkan bagian dari spiritualitas ekonomi Islam.

Kesimpulan

1. Penelitian ini mengungkap bahwa fintech syariah memainkan peran strategis dalam memperkuat dua aspek utama perbankan Islam di Indonesia: *kepatuhan syariah* dan *efisiensi operasional*. Digitalisasi dipahami bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi juga perwujudan nilai-nilai etika dan spiritual dalam sistem keuangan Islam.
2. Inovasi seperti **Shariah Compliance Algorithm** telah memperkuat mekanisme audit dan verifikasi otomatis, membentuk paradigma baru digital shariah governance yang berlandaskan nilai keadilan dan keberkahan.
3. Secara sosial, keberhasilan fintech syariah dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan literasi digital masyarakat Muslim. Sinergi antara regulator, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan ekosistem digital syariah.

4. Secara teoretis, penelitian ini memperluas model TAM dengan menambahkan dimensi religius — *perceived compliance with Islamic values* — yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dalam konteks Islam didorong oleh nilai-nilai keimanan, bukan hanya efisiensi.
5. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi regulator dan lembaga keuangan untuk memperkuat pelatihan etika digital, meningkatkan literasi syariah masyarakat, serta memperkuat keamanan data nasabah.
6. Penelitian ini mendukung kebijakan Islamic Digital Economy Roadmap (Bank Indonesia, 2024; OJK, 2023) yang menekankan pentingnya tata kelola syariah digital terintegrasi.
7. Keterbatasan penelitian ini terletak pada wilayah studi yang fokus di Aceh dan jumlah informan terbatas. Studi lanjutan disarankan untuk memperluas area riset dan mengkaji peran teknologi baru seperti AI dan blockchain dalam pengawasan kepatuhan syariah.
8. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah merupakan gerakan nilai menuju sistem keuangan yang efisien, adil, dan berkeberkahan. Fintech syariah di Indonesia telah menjadi model ekonomi baru yang selaras antara kemajuan teknologi dan prinsip maqashid syariah.

Daftar Pustaka

- Adha, S. I., & Ar-Raniry, U. I. N. (2020). *Konversi bank konvensional menjadi bank syariah: Analisis terhadap tata kelola perusahaan pascakonversi dan kepatuhan syariah perbankan*.
- Analisis, P., & Dan, K. (2022). *Penggunaan analisis konten dan analisis tematik*.
- Bisnis, E., & Syariah, F. (2023). *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(1).
- Damayanti, T. (2022). *Fintech terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 438–443.
- Hasni, H. (2022). *Peran financial technology dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 56–70. <https://doi.org/10.30659/ekobis.23.1.56-70>
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., & Retno, K. (2024). *Media Hukum*, D. Jalan, P. (2024). *Peta jalan*.
- Jange, B., Pendi, I., Susilowati, E. M., Keuangan, I., Data, K., Stability, F., & Inequality, S. (2024). *Indonesian Research Journal on Education*, 4, 1199–1205.
- Literasi, P., Dan, K., Syariah, F., Mendorong, D., Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024). *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.

Lutfiah, I. N. (2024). Navigating between innovation and compliance: The challenges of Sharia fintech implementation in Indonesia's financial ecosystem. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(3), 211–220.

Mahasiswa, H. (2021). *Prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Edugama: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan Islam*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.2201>

Norrahman, R. A., Islam, U., Antasari, N., Article, I., Article, H., & Syariah, K. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 101–126.

Rusydiana, A. S. (2019). Bagaimana mengembangkan industri fintech syariah di Indonesia? Pendekatan *Interpretive Structural Model (ISM)*. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>

Studies, D. (2019). FinTech and Islamic finance: Challenges and opportunities. *READS Journal*, 5(4), 581–590. <https://doi.org/10.26710/reads.v5i4.887>

Sukmawati, H., Wisandani, I., & Kurniaputri, M. R. (2022). Acceptance and use of muzakki to pay non-cash zakat in West Java: Extension of the Technology Acceptance Model. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 439–452. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp439-452>

Tan, K., & Disemadi, H. S. (2021). Urgency of electronic wallet regulation in Indonesia. *Nagari Law Review*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.1-14.2021>